



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR : PPO. 421/2298.a/IX/2014

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TURISKAIN DI DESA MAUMUTIN, KECAMATAN RAIHAT, KABUPATEN BELU TAHUN 2014

BUPATI BELU

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat Kepada pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain Kewenangan dibidang pendidikan
 - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses / penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar, khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu
 - c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunkannya Angka Putus sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Turiskain di Desa Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Belu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II, dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Redpublik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 Tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2018 / C.C3 / TU / 2011 Tanggal 25 Juli 2011 Perihal Edaran;
 2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Turiskain, di Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;
- KEDUA :** Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan Operasional lainnya dimulai pada Tahun Pelajaran 2014 / 2015;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Dekonsentrasi dan APBD Kabupaten Belu;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua

Pada Tanggal : 2 September 2014



Pj. BUPATI BELU, &

KWILHELMUS FONI

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Depdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMP Depdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua
7. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Belu
8. Camat Raihat di Haekesak
9. Arsip